



LAPORAN PP 39

2023



TRIWULAN III

INSPEKTORAT JENDERAL

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 13 Oktober 2023

INSPEKTUR JENDERAL

ttd

M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
I.3. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	10
A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	10
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	14
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN.....	18
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	18
III.2. Analisa Capaian Kinerja	23
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	31
III.4. Langkah Tindak Lanjut	36
BAB IV. PENUTUP.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal	12
Tabel 2. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	14
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023	15
Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2023	19
Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 September 2023	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	7
Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat III	8
Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	9

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga

sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.


2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 192, susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.


Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, serta manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan Inspektorat Jenderal;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal;
- Pengelolaan barang milik negara Inspektorat Jenderal; dan
- Pelaksanaan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.



Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.


Inspektorat I terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.


Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.


Inspektorat III terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian Perindustrian di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.


Inspektorat IV terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat Iv.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6 Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”, dengan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 185 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 20 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan 5 Laporan - 115 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 30 Laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat TIK - Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit - 2 Layanan - 3 Layanan - 6 Layanan -1 Layanan - 12 Layanan -1 Unit -105 Pegawai - 1 Dokumen -10 Dokumen - 12 Dokumen - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2023 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 43.989.630.000,00

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	73%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Indeks	2,89
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Nilai	3,05

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.		3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})=</p> $\frac{RAP_{3DN}}{TOTAP_{3DN}}$ <p>Keterangan: RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) $TotA_{P3DN}$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil moneyv melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2023 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Hingga/Pada Triwulan III Tahun 2023 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi DIPA sebanyak sembilan (9) kali dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, namun revisi ini tidak merubah pagu awal sebesar Rp 43.989.630.000,00. Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan III ini mayoritas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana dengan baik.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian hingga Triwulan III Tahun 2023 (Januari – September) mencapai Rp 28.190.378.671,00 atau 64,08% dari total pagu anggaran sebesar Rp 43.989.630.000,00.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW III tahun 2023 :

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2023

	Pagu Anggaran	Realisasi hingga Triwulan III		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.400.000.000	1.917.383.483	79,89	300.000.000	0	182.616.517	7,60
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.300.000.000	1.379.275.621	59,97	300.000.000	0	620.724.379	26,98
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.400.000.000	1.550.007.802	64,58	300.000.000	0	549.992.198	22,91
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.300.000.000	1.425.714.881	61,99	300.000.000	0	574.285.119	24,96
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34.589.630.000	21.917.996.884	63,37	2.228.001.000	0	10.443.632.116	30,19
TOTAL	43.989.630.000	28.190.378.671	64,08	3.428.001.000	0	12.371.250.329	28,12

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:







Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 30 September 2023








No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	18.600.698.000	12.746.947.075	68,53	0	0	5.853.750.925
2	52 Belanja Barang	22.705.932.000	14.764.931.596	65,03	0	1.428.001.000	6.512.999.404
3	53 Belanja Modal	2.683.000.000	678.500.000	25,29	0	2.000.000.000	4.500.000
Jumlah		43.989.630.000	28.290.378.671	64,08	0	3.428.001.000	12.371.250.329
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>							







Anggaran tersebut telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, adapun hasil dari kegiatan yang telah dilakukan hingga triwulan III ini dapat tercermin pada capaian kinerja inspektorat Jenderal sekaligus progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan III diinformasikan pada tabel pada bagian analisa capaian kinerja.

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW III 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2%	Capaian Batas Toleransi temuan material eksternal dihitung dari temuan BPK LK TA 2022 sebesar Rp 964.547.921,86 / realisasi belanja kemenperin TA 2022 sebesar Rp 2.585.079.021.410,00 = 0,0373	
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	95%	Berdasarkan Nota Dinas 07/IJ-IND.1/KK/VII/2023 sejak 1 Januari sampai 30 September 2023, telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 110 pengaduan secara online dan hanya 1 yang berkadar pengawasan. Maka hingga triwulan III yaitu 109 pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Capaian final indikator ini akan dihitung pada Triwulan IV.	
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	92%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker hingga 30 September 2023 sebesar 95,70% dengan total rekomendasi 1257. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 1087, belum sesuai rekomendasi sebanyak 116 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 54. Target telah tercapai namun pelaksanaan tindak lanjut masih akan terus dilakukan hingga 31 Desember 2023, maka capaian akan berubah.	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Belum dapat dilakukan penilaian karena terdapat perubahan peraturan sehingga mekanisme penilaian RB masih menunggu keputusan KemenPANRB	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	2,89	Hasil penilaian MRI saat ini masih berupa Penjaminan Kualitas oleh APIP, dengan perolehan 3,86	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Inspektorat I: belum diukur Inspektorat II: 93,27% Inspektorat III: belum diukur Inspektorat IV: 80%	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Telah dilaksanakan pemenuhan dokumen dan penilaian IACM saat ini dalam tahap evaluasi oleh BPKP	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	79%	Inspektorat I: Belum diukur Inspektorat II: 94,05% Inspektorat III: Belum diukur Inspektorat IV: 40%	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan III. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran $5.714.062.591 / 8.275.285.000 = 74,23\%$	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1. Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Belum dilaksanakan Survey Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan survey direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Pada bulan Mei telah dilakukan Penilaian Dokumen SAKIP Eselon I, dengan nilai BB, atau 70,30	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	1. Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	100%	Inspektorat I: belum diukur Inspektorat II : 100% Inspektorat III: Belum diukur Inspektorat IV: 75%	
		2. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Inspektorat I: belum dapat diukur Inspektorat II: 100% Inspektorat III: Belum diukur Inspektorat IV: 100%	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW III	Keterangan
		3. Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal hingga 30 Juni 2023, yaitu 76,6%, pelaksanaan masih akan terus dilakukan hingga TW IV	
		4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	94%	Belum ada penilaian PMPRB karena masih menunggu pedoman terbaru dan keputusan dari KemenPANRB	
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	Berdasarkan <i>Online Monitoring</i> , Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun 2023 sebesar 96,69. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran.	
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Belum dilakukan pengukuran, baru akan diukur pada Triwulan IV.	
		2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	Masih dalam proses pelaksanaan, belum dapat dihitung untuk saat ini	
		3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Masih dalam proses pelaksanaan dan belum dapat dihitung.	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan III tahun 2023, beberapa indikator kinerja yang telah selesai dilaksanakan dan capaiannya sudah terlihat. Hal ini tak lepas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2023 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengawasan

- ✓ Rapat pembahasan koordinasi penegakan hukum dengan Kejaksaan Agung;
- ✓ Kunjungan kerja ke Satker Wilayah Bandung;
- ✓ Rapat Internal terbatas pembahasan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- ✓ Rapat internal Permenperin Nomor 43 Tahun 2022 dan revisi Perpres No.16 Tahun 2018;
- ✓ Rapat internal dengan agenda Pembahasan Pemisahan BMN dan Satker BCIC dan BDI Bali;
- ✓ Rapat internal terbatas pembahasan laporan harmonisasi RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- ✓ Rapat Internal terbatas dengan agenda Pembahasan Rencana Akses Indonesia ke dalam OECD dan perkembangan Perundingan I-EU CEPA;
- ✓ Rapat internal terbatas dengan agenda Pembahasan Laporan Implementasi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2016 tentang Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Perubahannya (*Focal Point* di Dirjen ILMATE);
- ✓ Rapat Internal Terbatas dengan agenda Mitigasi Risiko Korupsi dan Pelanggaran Hukum;

- ✓ Rapat Internal Tambahan pada Pkl. 10:30 dengan pembahasan Penyusunan Rancangan Permenperin Tentang Pemberian Rekomendasi Bagi Perusahaan Di Kawasan Berikat Untuk Melakukan Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP);
- ✓ Rapat Internal dengan agenda: Evaluasi perlambatan pertumbuhan industri manufaktur Q2 2023;
- ✓ Rapat Pemenuhan Anggaran Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua Kemenperin TA 2024;
- ✓ Rapat Internal Terbatas pembahasan Konsep Revisi Permenperin terkait TKDN PLTS;
- ✓ Rapat Internal terbatas dengan Menteri Perindustrian dengan agenda pembahasan rancangan kemenperin inspeksi dan SE monitoring emisi industry DKI Jakarta dan sekitarnya;
- ✓ Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI;
- ✓ Pengawasan dalam rangka Manajemen Risiko Satker Wilayah Makassar.
- ✓ Menjadi narasumber pada kuliah umum dalam rangka Peningkatan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) melalui Pengembangan SDM Industri;
- ✓ Mengikuti Rapat Internal Terbatas, dengan agenda: Pembahasan RPP tentang Perubahan atas PP 14/2015 ttg RIPIN Tahun 2015 – 2035;
- ✓ Rapat Internal Terbatas, dengan agenda : Pembahasan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASH Tahun 2022;
- ✓ Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Th. 2023 oleh Kementerian PAN dan RB;

- ✓ Mengikuti Rapat Internal Terbatas, dengan agenda: Pembahasan Permenperin 36 Tahun 2022 Tentang Tekstil;
- ✓ Mengikuti Rapat Internal Terbatas dengan Agenda : Aturan Turunan Permenperin Standarisasi Industri (tindaklanjut Permenperin 25/2022 tentang Standarisasi Industri, maksimal 1 Nov 2024 aturan-aturan SNI, ST dan/atau PTC yang wajib harus sudah disesuaikan);
- ✓ *Topping Off* Pembangunan Gedung IMC;
- ✓ *Business Forum* dalam Rangkaian Acara Rakernas Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) ke XXIII;
- ✓ *Focus Group Discussion* (FGD) Percepatan Pemindahtanganan BMN dan Penyelesaian Aset Bermasalah di Hotel Alana, Sentul – Bogor;
- ✓ *Focus Group Discussion* (FGD) Monitoring Evaluasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Hotel Ibis Styles Bogor Raya;
- ✓ Menghadiri Launching digitalisasi sertifikat TKDN.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- 1) Koordinasi pengembangan SDM Industri satuan kerja Kementerian Perindustrian di Padang;
- 2) Melaksanakan Audit lanjutan pada AKA Bogor;
- 3) Melakukan Reviu LK/BMN Semester I TA 2023 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;

- 4) Melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BDI Surabaya;
- 5) Pengawasan Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor;
- 6) Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Plered, Purwakarta;
- 7) Pengawasan Pembangunan Gedung Politeknik Industri Petrokimia Cilegon;
- 8) Pengawasan permasalahan asset pada Politeknik STTT Bandung;
- 9) Reviu permohonan penghapusan konstruksi dalam pengerjaan bangunan pada satker BPSDMI;
- 10) Penyempurnaan pedoman audit kinerja BPSDMI;
- 11) Reviu revisi anggaran pada BPSDMI;

b. Inspektorat II

- 1) Melakukan Audit Dana Dekonsentrasi pada Disperindag Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Sumatera Barat, dan Banda Aceh;
- 2) Melaksanakan FGD Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Neraca Komoditas Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- 3) Reviu LK/BMN pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo;
- 4) Pengumpulan data Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Industri Periode 2018-2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur (NTT);
- 5) Rapat pembahasan usulan fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 6) Survei pendahuluan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Industri Periode 2018 – 2020;

- 7) Pengawasan Kegiatan Bimbingan Teknis Wirausaha Baru di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- 8) Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Bidang Industri Periode 2018 – 2020;
- 9) Pendampingan Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM di Kabupaten Bandung.

c. Inspektorat III

- 1) Melakukan Pengujian Lapangan Audit Kinerja BBSPJIBBT Tahun Anggaran 2022;
- 2) Melakukan Pengujian Lapangan Audit Kinerja BBSPJIKMN Tahun Anggaran 2022;
- 3) Melakukan Pengujian Lapangan Audit Kinerja BBSPJIKFK Tahun Anggaran 2022;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program DAPATI TA 2022;
- 5) Pendampingan Kegiatan Asistensi Penerapan Peraturan Bidang Keamanan Siber dan Sandi;
- 6) Pengujian Lapangan Audit Kinerja BSPJI Ambon Tahun Anggaran 2022;
- 7) Pelaksanaan Pengujian Lapangan Audit Kinerja BBSPJIBBT dan BBSPJIKMN Tahun Anggaran 2022;
- 8) Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 BBSPJILM Bandung, BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIS Bandung, BBSPJIKKP Yogyakarta;
- 9) Pelatihan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 10) Pelatihan Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP;

- 11) Survei Kepuasan Pelanggan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Kegiatan Audit BBSPJIKFK TA 2002;
- 12) Reviu Revisi Anggaran BBSPJIKFK Jakarta TA 2023;
- 13) Penyusunan RKAKL TA 2024 pagu alokasi Inspektorat III;
- 14) Audit kinerja TA 2022 BBSPJIHPMN Makassar, BSPJI Pontianak, BSPJI Lampung, BBSPJIPPI Semarang;
- 15) Reviu LK Semester I TA 2023 unit BSKJI, ITJEN, Pusdatin, dan 24 UPT Daerah di lingkungan BSKJI;
- 16) Reviu revisi anggaran buka blokir AA BSKJI dan 24 UPT Daerah di lingkungan BSKJI;
- 17) Reviu revisi DIPA blokir AA BSPJI;
- 18) Monev DAPATI 2022 ke Bantul, Bengkulu, Malang, Bandung, Sumedang, Grobogan;
- 19) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2022 BBSPJIA Bogor, BSPJIBBT Bandung;
- 20) Penyusunan RKAKL TA 2024 pagu alokasi Inspektorat III;
- 21) Audit Kinerja BBSPJIT, BSPJI BANDA ACEH, BSPJI Padang, BBSPJILM TA 2022;
- 22) Reviu RKMBMN BSPJI Palembang, BSJI Bandar Lampung, BBSPJPPII Semarang, BBSPJIA Bogor, BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIKB Yogyakarta TA 2025;
- 23) Pemantauan MR TA 2023 dan asistensi penyusunan peta risiko TA 2024 pada BBSPJIT Bandung, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJIBBT Bandung;
- 24) Asistensi penyusunan peta risiko TA 2024 pada BBSPJIS Bandung dan BBSPJILM Bandung;
- 25) Pemantauan tindak lanjut Inspektorat Jenderal dan BBSPJIKMN.

d. Inspektorat IV

- 1) Pengawasan Kegiatan Diseminasi Kebijakan Ketahanan dan Iklim usaha Industri Ditjen KPAIL;
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah Tahun 2022 oleh PT.Succofindo Selaku Surveyor Independen yang Ditunjuk BPDPKS;
- 3) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah Tahun 2022 oleh PT. Succofindo Selaku Surveyor Independen yang Ditunjuk BPDPKS;
- 4) Pendampingan Rencana Pelaksanaan Adendum Kontrak Bantuan Mesin Pengolahan Kayu Direktorat IHHP di Pusat Logistik;
- 5) Rapat Tim Teknis II Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain;
- 6) Rapat FGD Tindak Lanjut IMT-GT Rubber Cities and Rubber Industri Cooperation Visit;
- 7) Pelatihan Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP;
- 8) Monitoring dan Evaluasi Paviliun Indonesia dalam Partisipasi di Hannover Messe 2023;
- 9) Pelatihan Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP;
- 10) Menghadiri pertemuan Monitoring dan Evaluasi Paviliun Indonesia dalam partisipasi di Hannover Messe 2023;
- 11) FGD Penyusunan Roadmap Hilirisasi Aspal Buton;
- 12) Rapat pembahasan revisi Permenperin 34/2018 dan 88/2014;
- 13) Koordinasi pelaksanaan pendampingan Verifikasi Lapangan Program Restrukturisasi Mesin dan/ atau peralatan Industri Pengolahan Kayu;

- 14) Rapat Tim Teknis III Program Restruktutrisasi Mesin / Peralatan pada Industri Penyempurnaan dan Pencetakan Kain;
- 15) Sosialisasi IHYA (Indonesia Halal Industri Awards);
- 16) Pembukaan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2023;
- 17) FGD Sinkronisasi Data Kawasan Industri Nasional;
- 18) Pendampingan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi TA 2022;
- 19) Rapat Verifikasi Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan Industri Prekursor Non Farmasi, *Nitrocelullose*, Bahan Bakar Lain, Bahan Baku Plastik, dan Sakarin dan Siklamat dan Penyusunan Profil Kinerja Industri Kimia Hulu;
- 20) *Focus Group Discussion* Hilirisasi Silika menjadi Wafer Silikon Dalam Rangka Kemandirian Industri *Photovoltaic* (PV) Module dan Semikonduktor dalam negeri;
- 21) Pendampingan Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- 22) Pengawasan Inspeksi Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri;
- 23) Survei Lapangan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Substitusi Impor.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

Kegiatan dukungan pengawasan yang dilaksanakan pada bulan Juli – September 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan Biro Perencanaan beserta Unit Eselon I lainnya dalam rangka pemanfaatan Blokir *Automatic Adjustment* Kementerian Perindustrian Tahun 2023;
- 2) Revisi DIPA ke-7 dalam rangka fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas Inspektur Jenderal melakukan pengawalan ke Atase di Belgia dan ke-8

- dalam rangka pemutakhiran POK untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan;
- 3) Penyusunan prognosa realisasi anggaran Inspektorat Jenderal untuk Semester II Tahun 2023;
 - 4) Finalisasi beberapa SOP fungsi program, kepegawaian, dan keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - 5) Input rencana kerja anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2024 pada Aplikasi SAKTI;
 - 6) Pembentukan tim perbaikan SAKIP Inspektorat Jenderal;
 - 7) Penelaahan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal, Menetapkan Status Sementara, dan Inputting Data Hasil Telaahan kedalam Aplikasi Tindak Lanjut;
 - 8) Penyusunan Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2022 dan Rekonsiliasi Data BMN serta Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun 2023;
 - 9) Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Tahun 2022 dan Rekonsiliasi Data BMN, Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun 2023;
 - 10) Pengisian Matriks Prioritas Indikator Kegiatan Utama Road Map Reformasi Birokrasi;
 - 11) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Temuan BPK pada Pemeriksaan Kinerja P3DN;
 - 12) Koordinasi Pengelolaan SP4N Lapor dengan Unit Eselon I Kementerian Perindustrian dan Kementerian PANRB;
 - 13) Penilaian Internal Audit Capability Model;
 - 14) Persiapan Data Penyelesaian Kerugian Negara atas Temuan BPK dan Temuan Inspektorat Jenderal;
 - 15) Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Semester II Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada Kementerian Perindustrian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta;

- 16) Pembahasan Revisi Pedoman Penjurusan dan Kenaikan Pangkat JFA di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 17) Koordinasi Terkait Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor Periode Januari-Juni 2023 di Pusbin JFA BPKP Jakarta;
- 18) Sosialisasi Juknis Turunan Perka BKN No 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dari BPKP;
- 19) Diklat Pelatihan Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP an Tjahyono dan Trinanti Sulamit;
- 20) Diklat Pembentukan JFA Pertama an Yon Handika, Gian, M Iqbal Ardi, Afriyanto;
- 21) Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;
- 22) Penyelesaian Laporan Perbendaharaan rutin tiap bulan.
- 23) Penyusunan konsep anggaran yang akan diajukan relaksasi blokir *Automatic Adjustment* Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023;
- 24) Penyusunan bahan dan mengikuti *Trilateral Meeting* pagu anggaran Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024;
- 25) Penyusunan Revisi DIPA ke-9 dalam rangka relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* Inspektorat Jenderal sebesar Rp980.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Pengawasan P3DN ke Sektor Industri, Monev P3DN Semester I, Semester II dan Rakorwas P3DN Kementerian Perindustrian;
- 26) Penelaahan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal, Menetapkan Status Sementara, dan Inputting Data Hasil Telaahan kedalam Aplikasi Tindak Lanjut;
- 27) Koordinasi dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal;
- 28) Rapat Persiapan Penilaian Ombudsman tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- 29) Rapat Pemantauan Risiko dan Kegiatan Pengendalian, serta Evaluasi Peta Risiko Satker;

- 30) *Sharing Session* Pengelolaan Tindak Lanjut Temuan Audit;
- 31) *Entry Meeting* Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023;
- 32) Sosialisasi Kebijakan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 33) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan;
- 34) Revisi SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- 35) Penyusunan Daftar Pemantauan Peristiwa dan Kegiatan Pengendalian pada Tim Kerja Kepatuhan dan TLHP;
- 36) Koordinasi dengan Auditor Keuangan Negara II BPK terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022;
- 37) Persiapan Materi Tindak Lanjut Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022;
- 38) Persiapan Materi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan;
- 39) Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ke satuan kerja yang masih memiliki saldo temuan;
- 40) Penyampaian usulan rekomendasi kebutuhan JFA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian ke Biro OSDM;
- 41) Rapat persiapan pelaksanaan Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2023;
- 42) Mengirimkan auditor pada konferensi IIA di Batam atas nama:
 - a. Jelita Berlina, SE;
 - b. Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P., M.Sc;
 - c. Giry Rachman, S.Kom, Rizki Aviandri, S.T., M.T., M.B.A;
 - d. Tjahyono, SE; dan
 - e. Indra Laksmna, S.T.P;
- 43) Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli di Lingkungan APIP a.n Tjahyono dan Trinanti Sulamit;
- 44) Diklat Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan APIP - PNBP a.n Akhmad Faiq;
- 45) Diklat Pembentukan Auditor Auditor Ahli Pertama (pembelajaran tatap

- muka) an Yon Handika, Gian, M Iqbal Ardi, Afriyanto;
- 46) Penyusunan laporan angka kredit integrasi JFA Desember 2022;
 - 47) Sosialisasi Pemantauan Resiko dan Kegiatan Pengendalian;
 - 48) Revisi DIPA dan penelaahan Revisi DIPA dalam rangka relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* pada belanja barang dan modal sesuai Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 123/SJ-IND/PR/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
 - 49) Revisi anggaran dalam rangka optimalisasi belanja pegawai untuk kebutuhan anggaran terkait penyesuaian kelas jabatan dan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK sesuai Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 781/SJ-IND/PR/IX/2023 tanggal 18 September 2023. Dalam revisi ini Inspektorat Jenderal menyetorkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.450.000.000,- ke Biro Perencanaan yang akan digunakan untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai pada unit BSKJI;
 - 50) *Inputting* Data Hasil Pengawasan Internal ke dalam Aplikasi SIMONTIN;
 - 51) Penelaahan dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal, menetapkan status sementara, dan *inputting* Data Hasil Telaahan kedalam Aplikasi Tindak Lanjut;
 - 52) Koordinasi dengan auditor pemeriksa untuk verifikasi kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pengawasan internal;
 - 53) Inventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 54) Penyelenggaraan Rapat Tim Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP;
 - 55) Pendampingan Zona Integritas satker cakupan tugas;
 - 56) Melaksanakan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal;
 - 57) *Focus Group Discussion* Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Semester I Tahun 2023;
 - 58) *Trilateral Meeting* pagu anggaran Kementerian Perindustrian Tahun anggaran 2024;
 - 59) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun anggaran 2024;

- 60)Rapat Koordinasi Internal Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Inspektorat Jenderal;
- 61)Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Jenderal;
- 62)Rapat Pelaporan Capaian Stranas PK Periode B09 Tahun 2023;
- 63)Persiapan pelaksanaan diklat auditor madya sebanyak 5 orang dan auditor muda 1 orang;
- 64)PKS Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan PKS Penyusunan PKPT Berbasis Risiko;
- 65)Penyusunan SK tim kerja dalam rangka Rapat Koordinasi Pengawasan;

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan III Tahun 2023, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal belum terdapat hambatan yang berarti, walaupun revisi anggaran terus dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan pengawasan yang akan berlangsung. Namun, berdasarkan laporan pada Inspektorat IV terdapat beberapa kendala , antara lain:

1. Belum adanya pedoman monev substitusi impor
2. Terlambatnya laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan pengawasan Inspektorat IV

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan III ini, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;

2. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online maupun secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengatur perencanaan kegiatan;
4. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan.
5. Diperlukan koordinasi antar Tim pada Sekretariat Inspektorat agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
6. Dalam rangka meningkatkan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maka tim kerja keuangan dan program akan memantau capaian masing-masing indikator secara rutin setiap bulan dan bila memungkinkan akan mengadakan pengisian aplikasi bersama agar data yang dilaporkan sinkron;
7. Inspektorat IV akan Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring program prioritas Kementerian Perindustrian pada satker cakupan tugas Inspektorat IV;

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan III Tahun 2023 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (Januari-September) mencapai Rp 28.190.378.671 atau 64,08 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 43.989.630.000,00. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp 3.428.001.000,00 maka dana yang tersedia saat ini Rp 12.371.250.329,00 Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan sehingga di akhir tahun 2023, perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran masih belum dapat dicapai walaupun pada triwulan ini merupakan tahapan pelaksanaan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan III ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya dan bahkan pada tahun berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

Bukti Dukung Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan Jasa per 30 September 2023 di Inspektorat Jenderal.

Realisasi Belanja PDN, TKDN, dan Impor terhadap Pagu Anggaran

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Jenderal	173.581.895.000	97.670.922.901	5.566.594.300	11.623.927.430	59,47%
2.	Direktorat Jenderal Industri Agro	33.764.532.000	16.926.341.517	267.977.550	9.923.753	50,92%
3.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	40.518.051.000	21.227.323.263	49.980.000	0	52,51%
4.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	40.536.115.000	18.979.085.771	700.391.452	37.727.858	48,55%
5.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	527.743.037.000	112.960.350.015	5.742.256.459	2.092.938.753	22,49%
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	149.043.023.000	108.347.006.969	459.150.000	16.583.706.187	73,00%
7.	Inspektorat Jenderal	8.275.285.000	5.714.062.591	428.500.000	0	74,23%
8.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	173.690.021.000	71.567.975.366	11.497.512.598	10.535.407.090	47,82%
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	370.573.391.000	155.339.409.816	40.964.341.388	2.890.426.011	52,97%
Total		1.517.725.350.000	608.732.478.209	65.676.703.747	43.774.057.082	44,44%